

**PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN  
DAN HUKUM ISLAM<sup>1</sup>**

Oleh: Muh. Rasya R. Karim<sup>2</sup>

Said Aneke R<sup>3</sup>

Revy S. M. Korah<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Beda Agama, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia telah mempunyai payung hukum dalam hal perkawinan, namun polemik perkawinan beda agama dalam pengaturannya di Undang-Undang Perkawinan belum diatur secara tegas dan tertulis apakah dilarang atau diperbolehkan pelaksanaannya. 2. Di dalam Kompleksi Hukum Islam menyatakan dengan tegas bahwa pernikahan beda agama tidak boleh dilakukan oleh umat muslimin di Indonesia dan juga sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 1 juni 1980. Sedangkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tidak mengatur secara khusus tentang perkawinan beda agama di Indonesia untuk itu perkawinan beda agama tidak dapat disahkan menurut hukum yang berlaku berdasarkan Pasal 2 ayat (1) bahwa sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya.

Kata Kunci: Perkawinan; Hukum Islam ; Perkawinan Beda Agama.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir/jasmani, melainkan unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting terlebih sejak barlakunya Undang-Undang Perkawinan yang bersifat nasional sejak tanggal 15 Oktober 2019 dimana di dalam pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya. Dengan demikian peranan agama dan kepercayaan semakin diteguhkan di dalam hukum positif kita. Dengan adanya pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaan masing-masing telah merupakan syarat mutlak untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Tidak ada persoalan apabila perkawinan hanya dilakukan antara orang-orang yang seagama atau satu kepercayaan.<sup>5</sup>

Persoalan pernikahan beda agama merupakan suatu permasalahan yang dari dahulu sudah dibicarakan hingga saat ini. Masalahnya, dengan pernikahan beda agama akan terjadi suatu perbedaan prinsip dalam perkawinan itu sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang rumit untuk diselesaikan, di satu sisi masih menjadi perdebatan tentang dasar hukum untuk menyatakan keabsahan dan ketidak absahan pernikahan tersebut.

Dalam islam perkawinan antar agama atau nikah beda agama merupakan permasalahan yang cukup lama, tetapi selalu hangat dibicarakan sampai saat ini. Dalam kenyataannya nikah beda agama di masyarakat masih banyak terjadi, karena masih terjadi perbedaan pendapat diantara kalangan ulama mengenai persoalan halal haramnya pernikahan tersebut.

Hukum Perkawinan beda agama menurut Islam, secara literal ditemukan dalam surat Al-baqarah (2): 221 yang Artinya : "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan dengan ayat-ayat Nya (perintah-perintahnya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran".<sup>6</sup>

Allah melarang laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik. Musyrik artinya orang yang menyekutukan Allah, atau orang yang tidak mempercayai keesaan Allah. Adapun yang dimaksud

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101270

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Rusli, S.H., *Perkawinan antar Agama dan Masalahnya*, Cetakan Pertama, Bandung, Shantika Dharma Bandung,1984, hlm. 8

<sup>6</sup> Rahmat hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia) hlm.23

dengan *al-musyrikah* dalam ayat ini adalah orang-orang kafir *watsani* (penyembah berhala).<sup>7</sup> Al-qur'an membedakan antara *al-musyrikina* dengan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Apa yang disebutnya dengan *al-musyrikina* tidak termasuk di dalamnya Yahudi dan Nasrani.<sup>8</sup>

Sebagian ulama membolehkan menikahi ahli kitab (yahudi dan nasrani) dengan landasan hukum yang dipakai mereka adalah firman Allah surat Al-maidah ayat 5 yang artinya : "Pada hari ini, dihalkan bagimu segala yang baik-baik. Makananmu (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makanmu halal bagi mereka. Dan (halal bagimu menikah) wanita-wanita yang, menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberikan kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan wanita piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat mereka termasuk orang-orang yang rugi."

Aturan perkawinan bagi bangsa Indonesia adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang berlaku secara resmi sejak tanggal yang diundangkan, yaitu tanggal 15 Oktober 2019.

Undang-undang tersebut sudah berlaku secara formal yuridis bagi bangsa Indonesia dan telah menjadi bagian dari hukum positif. Undang-undang perkawinan ini, selain meletakkan asas-asas, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia.<sup>9</sup>

Dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia, masih belum diatur secara tegas, jika pun ada aturan itu bersifat multitafsir. Ada yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah perkawinan campuran dan ada pula yang menyatakan tidak ada peraturan yang mengatur pernikahan beda agama sehingga ada yang berpandangan bahwa pernikahan beda agama diperkenankan selama tidak ada yang mengaturnya.<sup>10</sup> Oleh karena itu menjadi menarik

persoalan perkawinan beda agama untuk dibahas baik ditinjau dari hukum islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Perkawinan Beda Agama di Indonesia?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Beda Agama?

## C. Metode Penulisan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis normatif

## PEMBAHASAN

### A. Mekanisme Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>11</sup>

Dari pengertian perkawinan tersebut, perkawinan mempunyai aspek yuridis, religius dan sosial. Aspek yuridis, dimana ikatan lahir batin atau formal antara calon mempelai didahului oleh akad/persetujuan untuk melangsungkan perkawinan.<sup>12</sup> Aspek religius, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mensyaratkan bahwa keabsahan perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, yang dipertegas melalui penjelasan Undang-Undang Perkawinan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD 1945.<sup>13</sup> Aspek sosial dimana perkawinan merupakan hubungan yang mengikat dirinya, orang lain dan masyarakat.

Di Indonesia agama dan kepercayaan yang diakui dan dipandang sah oleh negara adalah Hindu, Protestan, Katholik, Islam, Buddha, dan Kong Hu

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm.19.

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI. *Op.Cit.*, hlm.43.

<sup>9</sup> Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Jakarta: Dian Rakyat, 1986, Cet Ke-1 hlm. 16

<sup>10</sup> Purwaharsanto pr, *Perkawinan campuran antar Agama menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:*

*Sebuah Telaah Kritis Aktualita Media Cetak*, Yogyakarta: tnp,1992 hlm. 10

<sup>11</sup><https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perkawinan>

<sup>12</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976), hlm. 14-15.

<sup>13</sup> Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung : Alumni 1992), hlm. 68

Cu.<sup>14</sup> Dari semua perbedaan ritual persembahyangan masing-masing agama terhadap Tuhannya, terdapat juga persamaan diantara ke-6 agama yang diakui negara yaitu semua agama mengajarkan kebaikan. Selain itu persamaan lainnya adalah masing-masing agama menghendaki antara calon pasangan suami isteri untuk memiliki satu agama yang sama sehingga upacara perkawinan dapat dilakukan. Namun, dalam kehidupan nyata tidak semua orang mau berpindah ke agama pasangannya dan ingin tetap mempertahankan agamanya sendiri. Dan akhirnya suami isteri ini akan menempuh berbagai cara sehingga perkawinannya tetap dapat dilaksanakan namun tetap dengan mempertahankan agamanya masing-masing.

Sehingga dalam Hukum Islam rukun dan syarat-syarat perkawinan wajib dipenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut juga dapat disimpulkan apabila suatu perkawinan dilakukan tidak menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing atau ada salah satu larangan perkawinan yang dilanggar maka perkawinan itu tidak sah. Menurut agama Islam perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun, syarat dan tidak melanggar perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh syariat.<sup>15</sup>, kedua calon mempelai harus beragama islam.

Agama Protestan, pada prinsipnya perkawinan beda agama menurut kristen juga sangat tidak dibolehkan dan menghendaki agar penganut agama kristen untuk tetap menikah dengan pasangan yang seagama. Karena bagi kristen tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, isteri anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang abadi dan kekal. Untuk itu apabila mereka yang menikah dengan berlainan agama maka rumah tangga mereka akan sulit untuk mencapai kebahagiaan.<sup>16</sup> Bagi agama Khatolik, pada prinsipnya sama dengan kristen protestan yang mana perkawinan beda agama menurut agama khatolik tidak dapat dilakukan. Karena agama khatolik memandang perkawinan sebagai sakramen. Sakramen adalah suatu kesepakatan antara manusia dengan tuhan, sehingga dengan menerima sakramen seseorang berjanji untuk hidup setia pada

Yesus Kristus.<sup>17</sup> Jadi perkawinan menurut agama kristen khatolik adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami isteri tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan. Perkawinan itu sah apabila kedua mempelai sudah dibaptis.<sup>18</sup>

Menurut hukum hindu perkawinan (*wiwaha*) adalah ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka Put, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda, jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut hukum hindu maka perkawinan itu tidak sah. Pada prinsipnya juga tiap-tiap agama memiliki aturan masing-masing yang berbeda-beda sama halnya dengan Hindu. Pada agama Hindu perkawinan beda agama tidak diperbolehkan sesuai dengan kitab Manawa Dharmasastra, buku ke-III (Tritiyo Dhayayah) pasal (27).<sup>19</sup>

Menyatakan bahwa suatu perkawinan Hindu itu, pertama harus dirias dan setelah itu menghormati orang tua dihadapan ahli weda yang berbudi bahasa baik. Maksud dari dirias itu adalah yang berpendidikan baik atau diber pendidikan tentang taat agama berbudi luhur dan sopan santun agar kelak dalam menjalani kehidupan berumah tangga akan selalu tentram dan bahagia. Dan sebelum kedua pihak akan masuk ke jenjang perkawinan yang tentram dan bahagia tentunya harus mendapatkan restu dari orang tua.

Beda halnya dengan pandang menurut umat Budha, menurut pandangan budha suatu perkawinan tidak menjadi suatu yang sangat penting. Umat Budha tidak memaksakan atau pun melarang seorang untuk kawin atau tidak. Karena perkawinan bagi umat Budha merupakan sesuatu yang harus dipikirkan secara matang dan harus konsekuen dan setia pada pilihannya agar tercapai keluarga yang bahagia berlandaskan kepada Sanghyang Adi Budha. Bagi umat budha perkawinan beda agama tidaklah menjadi masalah. Asalkan yang non Budha mau mengikuti adat perkawinan Budha tanpa harus menganut agama Budha. karena menurut keputusan Sangah Agung Indonesia perkawinan agama dimana salah seorang calon mempelai tidak beragama Budha

<sup>14</sup> H. Ichtianyanto, *Perkawinan campuran dalam Negara Republik Indonesia*, (Jakarta : Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003), hlm. 42

<sup>15</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*. Cet 1. (Jakarta : Dian Rakyat 1986), hlm. 29

<sup>16</sup> Jane Marlen Makalew, *Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Lex Privatum, Vol.1/No.2/Apr-Jun/2013

<sup>17</sup> [http://idm.wikipedia.org/wiki/sakramen\(protestan\)](http://idm.wikipedia.org/wiki/sakramen(protestan))

<sup>18</sup> Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH, *Op-cit*, hlm. 11

<sup>19</sup> <http://stitidharma.org/hukum-perkawinan-beda-agama/>

diperbolehkan asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut tatacara agama Budha.

Jadi yang tidak menganut agama Budha dalam pelaksanaannya harus bersedia mengikuti syarat-syarat dalam pelaksanaan perkawinan seperti mengucapkan janji-janji atas nama sang Budha, Dharman dan Sangka.<sup>20</sup>

Sebagaimana dengan agama-agama lain yang diakui di Indonesia, maka sebagian orang yang menganut agama Khonghucu dalam melaksanakan perkawinan didasarkan pada ketentuan agamanya sendiri. Adapun ketentuan tersebut adalah dua calon yang akan melangsungkan perkawinan harus datang kepada pihak terkait (pemuka agama) yang akan memberkati mereka atau akan mengantarkan kedua mempelai pada upacara *Liap Gwan* (peneguhan) pernikahan di depan altar *Thian* dan nabi Khonghucu.

Merujuk pada ajaran-ajaran agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Buddha, Hindu dan Khong Hu Cu maka sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Hazairin dalam bukunya Tinjauan Mengenai Undanh-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagaimana dikutip oleh K. Wantjik Saleh dalam bukunya Hukum Perkawinan Indonesia bahwa "... bagi orang islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen, Hindu dan Buddha.<sup>21</sup>

Walaupun Undang-Undang Perkawinan dan hukum islam di indonesia tidak memberikan ruang untuk melakukan perkawinan antar agama, namun dalam prakteknya terdapat beberapa pasangan yang tetap melangsungkan perkawinan beda agama dengan dalih cinta maupun hak asasi manusia. Guru besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan yang dapat diakui negara dan masyarakat. Empat cara tersebut adalah:<sup>22</sup>

1. Meminta penetapan pengadilan
2. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama
3. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama
4. Menikah di luar negeri.

<sup>20</sup> <http://alfarabi1706.blogspot.com/2013/01/perkawinan-agama-budha-hukum-perdata.html>

<sup>21</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung : PT Alumni, 1992), hlm. 68

<sup>22</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15655/empat-cara-penyelundupan-hukum-bagipsangan-beda-agama>

Undang-Undang menyatakan bahwa suatu perkawinan hanya dapat dikatakan sah jika perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Artinya tidak boleh bertentangan dengan hukum agama yang dianut calon mempelai. Masyarakat di Indonesia masih sangat tabu dalam hal memaknai makna dari pada Undang-Undang. Padahal antara syarat perkawinan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, jika ada unsur yang tidak terpenuhi maka peristiwa tersebut tidak dapat dikatakan sah. Hukum agama merupakan mutlak dalam menentukan keabsahan perkawinan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Landasan hukum agama dalam melaksanakan perkawinan merupakan hal yang sangat penting, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti juga bahwa jika hukum agama menyatakan tidak boleh, maka tidak boleh juga menurut hukum negara.<sup>23</sup>

Polemik perkawinan beda agama masih menjadi suatu perdebatan yang berlarut-larut tanpa penyelesaian yang tuntas, meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menjadi payung hukum dalam hal perkawinan. Undang-Undang Perkawinan, selain meletakkan asas-asas, sekaligus menampung prinsip-prinsip dalam memberikan landasan mengenai hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat indonesia.<sup>24</sup> Tetapi dalam pelaksanaannya Undang-Undang Perkawinan masih memiliki kekurangan, salah satunya belum diatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama dalam Undang-Undang perkawinan yang berlaku saat ini. Tidak tertulis secara implisit apakah melaksanakan perkawinan beda agama diperbolehkan atau dilarang.

Secara eksplisit Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai sahnya perkawinan jika suatu agama menjadi salah satu sahnya perkawinan, yaitu dikaitkan dengan pasal dalam Undang-Undang Perkawinan yakni dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan juga dalam Pasal 8 huruf f terdapat larangan perkawinan dengan tersirat "yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin". Jadi sebenarnya

<sup>23</sup> Hubertus Shakti Bagaskara. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia", Indonesia Notary Vol. 3 No. 2 2021, hlm. 97

<sup>24</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan*, Dian Rakyat, Jakarta, hlm. 16

Undang-Undang Perkawinan telah menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak sebagai penentuan apakah perkawinan tersebut dapat berlangsung atau tidak. Di Indonesia perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan salah satu pihak.<sup>25</sup> Hal ini juga dapat mejadi salah satu solusi dari kekosongan Undang-Undang Perkawinan jika salah satu pihak tidak mau berpindah agamanya.

Ketidakadanya ketegasan atas pengaturan perkawinan beda agama sehingga menimbulkan kekosongan norma hukum, terdapat upaya dari Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk dapat menjadi solusi dari kekosongan hukum perkawinan beda agama sehingga mendapat status hukum yang bersifat nasional bukan hanya pengaturan yang diatur oleh hukum agama. Pasal 35 huruf a menyatakan "perkawinan yang ditetapkan pengadilan".<sup>26</sup> Ini dapat dilihat pada penjelasan Pasal 35 huruf a dimana dijelaskan bahwa maksud dari pasal 35 huruf a adalah perkawinan yang dilakukan antar umat penganut beda agama.

Pencatatan perkawinan adalah salah satu yang terpenting dari prosesi perkawinan, karena lewat pencatatan perkawinan lah kepastian hukum didapatkan oleh suami isteri sebagai warga negara Indonesia. Demi terwujudnya akta-akta didaftarkan dan dikeluarkan oleh kantor catatan sipil yang mempunyai kekuatan pasti, karena akta-akta yang dibuat oleh lembaga catatan sipil adalah mengikat terhadap mereka yang berkepentingan. Mengenai pencatatan perkawinan juga diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menjelaskan jika perkawinan dilangsungkan menurut agama Islam dengan suami maupun isteri beragama Islam maka perkawinannya bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Dan bagi selain yang beragama Islam, maka pencatatan perkawinan bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta : Sinar Grafika 2002, hlm. 95

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, hlm. 20

<sup>27</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012) hlm. 38.

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan harus memebritahukan kehendak itu, baik secara lisan maupun tulisan kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan berlangsung dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan ketentuan di luar tersebut dapat meminta izin kepada camat atas nama bupati apabila ada alasan-alasan yang sangat penting.

Menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pegawai pencatat selain meneliti tentang apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang juga harus meneliti juga :

1. Kutipan akta kelahiran calon mempelai
2. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai
3. Izin tertulis/ izin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019
4. Izin pengadilan/ pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019
5. Dispensasi pengadilan /pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019
6. Surat kematian isteri/suami atau surat keterangan perceraian bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih
7. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh MENHANKAMPANGAB apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya adalah anggota angkatan bersenjata
8. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting sehingga diwakilkan kepada orang lain.<sup>28</sup>

Setelah terpenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ada halangan perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dikantor pencatatan perkawinan pada tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum, dalam Pasal 9 selanjutnya diatur mengenai hal-hal yang harus

<sup>28</sup> Muhammad Amin Summa, *Undang-Undang Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 208.

dimuat dalam pengumuman tersebut. Menurut Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 perkawinan dapat dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman sesuai dengan tatacara perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, dihadapan pegawai pencatatan dengan dihadiri oleh 2 orang saksi, sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang kemudian diikuti oleh kedua saksi dan pegawai pencatat serta oleh wali nikah atau wakilnya bagi perkawinan yang dilakukan menurut agama islam.<sup>29</sup> Dengan menandatangani akta perkawinan tersebut maka perkawinan telah dicatat secara resmi.

Untuk melangsungkan perkawinan antar agama, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, biasanya yang menjadi masalah adalah untuk mendapatkan surat keterangan agama bagi orang-orang yang hendak melakukan perkawinan antar agama yang dilarang oleh agamanya.<sup>30</sup> Bagi wanita islam yang mau kawin dengan pria yang bukan islam dalam praktek tidak pernah mendapat surat keterangan ataupun dispensasi dari pegawai pencatat nikah di kantor Departemen Agama, dan bagi pria islam dapat tidaknya memperoleh surat keterangan agama itu tergantung pada pendapat/pandangan pegawai pencatat nikah yang berwenang untuk itu tentang diperbolehkan atau tidak bagi pria islam menikah dengan wanita yang bukan islam. Apabila pegawai pencatat nikah menolaknya, maka bagi pria islam itu menjadikan surat tolakan tersebut sebagai dasar untuk mengajukan keberatan kepada pengadilan agama.

Untuk orang-orang yang bergama khatolik mereka akan mendapatkan surat keterangan agama jika dia mau berjanji untuk tetap setia kepada keyakinannya dan bersedia mendidik anak-anaknya secara khatolik dan bagi mereka yang beragama protestan tidak ada persoalan karena gereja protestan tidak melarang umatnya melakukan perkawinan antar agama. Bagi mereka yang beragama hindu dan budha walaupun agamanya melarang perkawinan beda agama namun dalam prakteknya tidaklah terlalu sulit untuk mendapatkan surat keterangan agama sedangkan pihak agama hindu akan memberikan surat keterangan yang diperlukan apabila calon mempelai berjanji untuk setia satu sama lain.<sup>31</sup>

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986, Yudi Kristanto beragama islam selaku pemohon yang akan menikah dengan Yeni Aryono beragama Khatolik lalu mereka mendaftarkan di Kantor Catatan Sipil Magelang untuk dilakukannya perkawinan, namun Kantor Catatan Sipil tidak bisa melaksanakan dan mencatatkan perkawinan mereka dengan alasan Yudi Kristanto dan Yeni Aryono berbeda agama. Perkawinan ini bisa dilaksanakan dan didaftarkan apabila ada izin dari Pengadilan serta Hakim berupa surat penetapan dari Pengadilan Negeri Magelang untuk pemohon melangsungkan perkawinan beda agama. Karena kekosongan hukum, Mahkamah Agung menimbang bahwa benar perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, akan tetapi keadaan tersebut merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Sementara itu Undang-Undang tidak mengatur secara tegas tentang perkawinan beda agama tersebut sehingga terjadilah kekosongan hukum. Mahkamah Agung juga menimbang UUD 1945 Pasal 27 menentukan bahwa seluruh warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup didalamnya kesamaan hak asasi manusia untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama, sedangkan Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing. Dan menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Jadi Mahkamah Agung dalam putusan No. 1400 K/Pdt/1986 menetapkan dengan memberikan izin kepada Yudi Kristanto dan Yeni Aryono untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil Megelang dengan menunjukkan salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap.<sup>32</sup>

Perkawinan antara Yudi Kristanto dan Yeni Aryono merupakan perkawinan ditetapkan oleh Pengadilan dan ini sesuai dengan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Maka perkawinan beda agama dapat didaftarkan di Kantor Catatan Sipil jika sudah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 210.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 37.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 38.

---

<sup>32</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 1400 K/Pdt 1986, hlm. 40

Pencatatan perkawinan mempunyai peran yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan, karena pencatatan perkawinan adalah suatu syarat diakui atau tidaknya perkawinan oleh negara. Apabila perkawinan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu pula sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.<sup>33</sup>

## **B. Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia**

### **1. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam**

#### **a. Pernikahan dengan non muslim**

Para ulama' berpendapat bahwa istilah non muslim atau disimpulkan oleh pakar Al-Qur'an, Syaikh Muhammad Abduh segala aktivitas yang bertentangan dengan ajaran tujuan agama.<sup>34</sup> Tentu saja maksudnya tidak mengarah pada suatu kelompok agama saja, akan tetapi mencakup sejumlah agama dengan segala bentuk kepercayaannya. Al-Qur'an menyebutkan muslim ini secara umum seperti dalam Q.S. Al-Hajj ayat 17 yang artinya : "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yahudi, orang-orang Shabi-in orang-orang nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan diantara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu".

Dalam ayat Al-Qur'an terdapat lima kelompok yang dikategorikan sebagai non muslim, yaitu Yahudi, Nasrani, *Ash-Shabi'ah* atau *Ash-Shabiin*, *Al-Majus*, *Al-Musyrikun*. Masing-masing kelompok secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, Yahudi adalah kaum yang mengamalkan ajaran Nabi Musa/Taurat. Kedua, Nasrani yang diambil dari kata *Nashiroh* (tempat lahir Nabi Isa), mereka adalah kelompok yang mengajarkan ajaran Nabi Isa. Ketiga, *Ash-shabi'ah*, yaitu kelompok yang mempercayai pengaruh planet terhadap alam semesta. Keempat, *Al-Majus* yaitu para penyembah api yang mempercayai bahwa jagat raya dikontrol oleh dua sosok Tuhan, yaitu Tuhan Cahaya dan Gelap yang masing-masingnya bergerak kepada yang baik dan yang jahat, yang

bagia dan yang celaka dan yang seterusnya.<sup>35</sup> Dan *Al-Musyrikun*, kelompok yang mengakui ketuhanan, tapi dalam ritualnya mempersekutukan dengan yang lain seperti penyembahan berhala, matahari dan malaikat.

Jumhur ulama berpendapat bahwa semua *musrik* baik dari kalangan bangsa arab ataupun non arab selain ahlu kitab, yakni Yahudi dan Kristen haram dinikahi. Menurut pendapat ini, seorang non muslim dan bukan ahli kitab tidak boleh dinikahi oleh seorang muslim sebab pemeluk agama selain Islam, Yahudi dan Kristen termasuk kategori '*Musyrik*'.<sup>36</sup>

Muhammad Ali al-Shabuni memberikan batasan, *musyrikah* ialah wanita yang menyembah berhala. Dengan demikian, kata *musyrikah* bisa diartikan wanita yang menyembah berhala, baik dalam wujud patung maupun bentuk-bentuk lainnya yang dianggap dapat mendatangkan manfaat dan menolak bahaya.<sup>37</sup>

Sementara itu Ibnu Jarir al-Thabari (seorang ulama ahli tafsir) membatasi wanita musyrik yang dilarang untuk dinikahi adalah wanita musyrik dari bangsa arab saja, karena bangsa arab pada waktu turunya Al-Qur'an tidak mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Menurut pendapat ini, seorang pria muslim boleh menikahi wanita musyrik dari bangsa non arab, seperti wanita Cina, India dan Jepang yang diduga dahulu mempunyai kitab suci seperti pemeluk agama Budha, Hindu, Konghucu yang percaya Tuhan Yang Maha Esa, percaya adanya hidup setelah mati dan sebagainya.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa larangan pernikahan dengan non muslim juga didasarkan pada surat Al-Baqarah: 221 yang artinya : "janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, hingga mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang beriman lebih baik dari pada wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu...". Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan musyrik dalam ayat tersebut adalah penyembah berhala.

#### **b. Pernikahan dengan ahli kitab**

Mayoritas ulama membolehkan pria muslim menikahi wanita ahli kitab. Ladsan hukum yang dipakai mereka adalah firman Allah surat Al-Ma'idah ayat 5 yang artinya : "Pada hari ini, diharamkan

<sup>33</sup> Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, (Semarang, 2008), hlm. 10

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab menjawab-1001 soal Keislaman yang patut anda ketahui*, (Jakarta : Lentera Hati, 2008), hlm. 772.

<sup>35</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Volume 9) (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm.29

<sup>36</sup> Masjufuk Zuhdi, *Massail Fikihiyah*, Jakarta: Toko Gunung Agung 1997, Cet. Ke-10 hlm.5

<sup>37</sup> Muhammad Ali al Shabuni, *Rawa' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min alquran*, Kairo: Dar al-Shabuni 1428 H/2007 M, Juz 1, Cet. Ke-1 hlm.200

bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan menjadikan wanita piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi".<sup>38</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *ahlul kitab* adalah seorang Yahudi dan Seorang Nasrani keturunan orang-orang Israel, tidak termasuk bangsa-bangsa lain yang menganut agama yahudi dan nasrani. Alasan yang dikemukakan oleh imam Syafi'i adalah bahwa Nabi Musa dan Nabi Isa hanya diutus kepada bangsa mereka, bukan bangsa lain.

Pendapat ini berbeda dengan Imam Hambali dan mayoritas pakar hukum Islam menyatakan bahwa siapapun yang mempercayai salah seorang Nabi atau kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, maka dia adalah *ahlul kitab*. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa ahli kitab adalah setiap umat yang memiliki kitab dan dapat diduga sebagai kitab suci. Dengan demikian ahli kitab tidak terbatas pada kelompok penganut agama yahudi atau nasrani. Oleh karenanya, bila ada satu kelompok yang hanya percaya kepada suhuf Ibrahim atau zabur yang diberikan kepada Nabi Daud saja, ia pun termasuk dalam jangkauan pengertian ahli kitab.<sup>39</sup>

Pendapat ini kemudian diperluas lagi oleh para ulama 'kontemporer' sehingga mencakup para agama-agama yang ada di Indonesia seperti Hindu dan Budha. Sementara menurut ulama 'Muhammad Rasyid Ridho dalam tafsir *Al-Manaar*, setelah beliau memahami dan mempelajari segala yang berkaitan dengan pernikahan beda agama, beliau menyimpulkan bahwa wanita musyrik yang tidak diperbolehkan dinikahi yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 221 adalah wanita musyrik arab.

Pendapat mengenai kebolehan menikahi wanita ahli kitab juga didukung oleh pendapat *jumhur ulama'* yang mengatakan bahwa Q.S Al-Maidah : 5 merupakan bentuk pengkhususan dari Q.S Al-Baqarah : 221, sehingga pernikahan dengan ahli kitab menjadi diperbolehkan.<sup>40</sup> Pendapat ini

juga mendapat dukungan dari *Syafi'iyah* yang menolak bahwa Q.S. Al-Maidah : 5 yang bersifat khusus dihapus oleh surat Al-Baqarah: 221, akan tetapi mereka mensyaratkan bahwa ahli kitab tersebut harus memenuhi kriteria tertentu.<sup>41</sup>

#### c. Komplikasi Hukum Islam, Fatwa (MUI)

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 juli 1991, keluarlah Komplikasi Hukum Islam menjadi hukum positif yang bersifat unifikatif bagi seluruh umat Islam di Indonesia, dan terutama menjadi pedoman para hakim diperadilan agama dalam menjalankan tugas mengadili perkara-perkara dibidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Merujuk penjelasan Alquran surat An-Nisa' ayat 59. "wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, dan taatlah kepada Rasul, dan ulil amri di antara kalian...", maka keberadaan Komplikasi Hukum Islam hendaklah diterima dengan sikap taat untuk dijadikan perdoman sebagai fikih Indonesia. Ulama ahli tafsir mengartikan *uli al-amr*. Pertama, pemegang urusan keagamaan (*shu'un al-diniyah*), yaitu ulama. Kedua, pemegang urusan keduniaan (*shu'un al-dunyawiyah*), yakni *umara* (pemerintah).<sup>42</sup>

Terminologi *uli al-amr* terdiri dari dua kata *uli* dan *al-amr*. Kata *uli* berarti pemilik, sedangkan *al-amr* mengandung arti perintah atau tuntunan melakukan sesuatu dan keadaan atau urusan. Dari dua kata ini abd. Muin Salim menerjemahkannya menjadi pemilik urusan dan pemilik kekuasaan atau hak untuk memberi perintah. Kedua makna itu sejalan karena siapa yang berhak memberi perintah berarti ia juga mempunyai kekuasaan mengatur suatu urusan untuk mengendalikan keadaan.<sup>43</sup>

Menurut Komplikasi Hukum Islam pasal 40 ayat (c), dilarang perkawinan antara seorang pria yang beragama islam dengan seorang wanita yang tidak beragama islam, dan pada pasal 44, dilarang perkawinan antara seorang wanita beragama yang beragama islam dengan seorang pria yang tidak beragama islam. Intinya Komplikasi Hukum Islam menyatakan dengan tegas bahwa pernikahan beda agama tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia.

Penerapan larangan nikah beda agama dalam Komplikasi Hukum Islam didasarkan pada

<sup>38</sup> Q.S. Al-Mai'idah(5) ayat 5

<sup>39</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*, Bandung 1996 : Mizan Cet. Ke-3 hlm. 366-367

<sup>40</sup> Imam Al-Qodhi, *Op.Cit*, hlm. 36.

<sup>41</sup> Karsayuda, *Op.Cit*, hlm. 79.

<sup>42</sup> Muhammad Ali, *Qur'an Suci Terjemah dan Tafsir*, Jakarta: Darul Kutubi Islamiyah 1993. Cet. Ke-6. hlm. 265

<sup>43</sup> Sahabudin, *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati 2007, Jilid 2, Cet Ke-1, hlm. 1030

alasan yang kuat, antara lain: Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (1): “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>44</sup> Ini menjadi pijakan dasar perkawinan bagi warga negara Indonesia (termasuk umat islam di Indonesia) yang merupakan ketentuan hukum negara yang berlaku umum dan mengikat. Sesuai dengan kaidah hukum islam “Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat”.

Alasan lainnya adalah tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kemurtadan akibat pernikahan beda agama. Bagi seorang muslim/muslimah, pernikahan bukan hanya soal perjanjian lahiriah mengenai soal kelangsungan keturunan, tetapi pertalian suci yang bertujuan mencapai kebahagiaan dan kepatuhan kepada Allah. Oleh karenanya ketaatan pada satu agama yang sama bagi suami isteri merupakan syarat mutlak.

Larangan nikah beda agama dalam Komplikasi Hukum Islam sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 1 juni 1980 sebagai tanggapan atas bertambahnya perhatian masyarakat terhadap makin seringnya terjadi pernikahan beda agama. Fatwa tersebut memuat dua pernyataan gamlang mengenai masalah nikah beda agama. Pertama, wanita muslimah tidak diperbolehkan (haram hukumnya) menikah dengan pria non muslim. Kedua, seorang pria muslim diharamkan menikahi seorang wanita muslimah, termasuk wanita ahlul kitab. Karena dipandang mafsadatnya (kerusakannya) lebih besar dari maslahatnya.

Yang menjadikan landasan hukum oleh Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan larangan nikah beda agama, terdiri dari kutipan-kutipan ayat dan hadis. Ayat Alquran petama yang dikutip adalah Q.S Al-Baqarah ayat 221 mengenai larangan pernikahan seorang pria muslim atau wanita muslimah dengan seorang musyrik. Yang kedua, Q.S. Al-Ma’idah ayat 5 tentang diizinkanya seorang pria muslim menikah dengan ahlul kitab (yahudi dan nasrani). Yang ketiga, Q.S. Al-Mumtahanah ayat 10 seputar larangan pernikahan wanita muslimah dengan seorang non muslim. Yang keempat Q.S Al-Tahrim ayat 6 tentang perintah untuk mencegah diri dan keluarganya agar tidak terjerumus ke neraka. Sedangkan hadis yang dikutip anantara lain : “Apabila seseorang telah menikah ia

telah memelihara sebagian dari imannya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam sebagian lannya”.<sup>45</sup>

Lahirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia yang melarang kaum muslimin pria dan wanita untuk menikah dengan orang-orang yang bukan islam, bahkan juga orang-orang ahlul kitab (yahudi dan nasrani) rupanya telah didorong oleh kesadaran akan adanya persaingan keagamaan, kendatipun ada pernyataan khusus Alquran yang memberikan izin kepada kaum pria muslimin untuk menikahi kaum wanita ahlul kitab. Hal ini boleh jadi bahwa persaingan itu sudah dianggap oleh para ulama telah mencapai titik rawan bagi kepentingan pertumbuhan masyarakat islam. Sehingga pintu bagi kemungkinan dilangsungkannya pernikahan beda agama harus ditutup sama sekali.

Secara metodologis fatwa itu berarti membatalkan ayat Alquran dengan *al-maslahah al-mursalah* (kepentingan masyarakat islam) atau paling tidak penundaan larangan-larangan tertentu dalam Alquran berkenaan dengan keadaan yang mendesak. Prinsip *al-maslahah al-mursalah* ini sering digunakan oleh khalifah Umar bin Khattab, kemudian dipertahankan oleh Malik bin Anas sebagai salah satu sumber hukum islam.<sup>46</sup>

Diceritakan, Umar Bin Khattab telah mengambil berbagai keputusan yang dianggap bertentangan dengan pernyataan ayat-ayat tertentu Alquran. Ia berpendapat bahwa dalam keadaan tertentu, *al-maslahah al-mursalah* (kepentingan umat islam umumnya) harus diberikan prioritas dari pada hal-hal lain. Ia melarang pemotongan tangan pencuri dimasa paceklik. Ia menolak pemberian sebagian zakat kepada para mualaf ketika umat islam sudah cukup kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan dari luar. Ia juga menolak pembagian tanah rampasan di irak kepada prajurit yang berperang, tetapi lebih menyukai untuk membagi-bagikannya kepada para pengelola tanah untuk dipungut pajaknya bagi kepentingan negara. Semua keputusan tersebut secara lahiriah tampak seakan-akan bertentangan dengan syarat-syarat Alquran tertentu, namun Umar Bin Khattab berpendapat bahwa yang demikian itu adalah lebih

<sup>44</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 hlm. 32.

<sup>45</sup> <https://www.republika.co.id/berita/q44bao320/nikah-beda-agama-menurut-fatwa-mui-nu-dan-muhammadiyah>

<sup>46</sup> Muhammad Atho Mudzar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: INIS, Seri INIS XVII 1993. Hlm. 103

sesuai dengan semangat dan inti ajaran islam yakni kemaslahatan.<sup>47</sup>

## 2. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan, pengaturan perkawinan sistemnya tidak mengatur secara tegas bahkan tidak ada hukum yang mengatur tentang adanya perkawinan beda agama. Karena yang diatur dalam Undang-undang perkawinan itu hanya perkawinan campuran tentang pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Perkawinan beda agama disini hanya berdasar pada Undang-undang perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2). Apabila ditinjau dari Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sahnya suatu perkawinan adalah menurut hukum agamanya atau keyakinannya masing-masing. Dan pada ayat (2) berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi yang dimaksud dengan menurut hukum agamanya masing-masing yaitu tergantung dari sahnya hukum masing-masing agama yang bersangkutan dalam melangsungkan perkawinan beda agama, aturan dari masing-masing agamanya. Berarti dengan adanya masalah pengaturan perkawinan di Indonesia, Undang-undang memberikan kepercayaannya secara penuh kepada Agama, dan agama memiliki peranan penting terhadap perkawinan berbeda agama.

Maka dari itu, jelas diketahui bahwa dalam melangsungkan perkawinan diharuskan untuk sesama agama agar pelaksanaannya tidak mendapatkan hambatan maupun penyelewengan agama. Karena dalam pelaksanaannya menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan beda agama tidak boleh dilaksanakan dan tidak sah menurut hukum kecuali salah satu pihak mengikuti agama pasangannya. Jika kedua pasangan sudah seagama barulah perkawinan dapat dilangsungkan dan dianggap sah apabila dicatatkan dalam pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan.<sup>48</sup>

Di Indonesia, Perkawinan Beda Agama, sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan dikenal dengan sebutan "Perkawinan Campur", sebagaimana diatur pertama kali dalam *Regeling op de gemengde Huwelijken, Staatblad* 1898 No. 158,

yang merupakan Peraturan Perkawinan Campur/PPC.

Pasal 1 RGH mendefinisikan bahwa perkawinan campuran sebagai perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum berlainan. Pasal 6 ayat (1) perkawinan campur dilangsungkan menurut hukum yang berlaku atas suaminya. Kecuali izin para calon pasangan kawin yang selalu disyaratkan sedangkan Pasal 7 ayat (2) perbedaan agama, golongan, penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelangsungan perkawinan. Pasal-pasal tersebut di atas menegaskan tentang pengaturan perkawinan beda agama, bahkan disebutkan perbedaan agama tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah terjadinya perkawinan.

PPC tersebut dikeluarkan secara khusus oleh Pemerintah Kolonial Belanda guna mengantisipasi perbedaan golongan yang tertuang dalam *Indische Staats Religing* (ISR) yang merupakan Peraturan Ketatanegaraan Hindia. Pada Pasal 163 golongan penduduk dibedakan menjadi tiga golongan yaitu : golongan Eropa (termasuk didalamnya Jepang), golongan pribumi (Indonesia) dan golongan Timur Asing kecuali yang beragama Kristen.<sup>49</sup>

Perkawinan campur sebagaimana dimaksud pada PPC 1898 No. 158 di atas, tidak dikenal dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Pasal yang dijadikan landasan perkawinan beda agama pada UU Perkawinan adalah Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan Pasal 8 huruf (f) perkawinan dilarang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, serta Pasal 57 yang dimaksud dengan perkawinan campur dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.<sup>50</sup>

Menurut Pasal 57 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak yang lain berkewarganegaraan Indonesia. Dari definisi Pasal

<sup>47</sup>Muhammad Atho Mudzar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: INIS, Seri INIS XVII 1993. Hlm.104

<sup>48</sup>Jane Marlen Makalew, *Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Lex Privatum, Vol.1/No.2/Apr-Jun/2013

<sup>49</sup>Mudiarti Trisnaningih, *Relevansi Kepastian Hukum dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, (Bandung : Penerbit Utomo, 2007) hlm. 57

<sup>50</sup>Aulil Amri, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Media Syaria'ah, Vol. 22, No. 1, 2020

57 Undang-Undang Perkawinan ini dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran itu sebagai berikut :

- 1) Perkawinan antara seorang pria dan wanita
  - 2) Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan
  - 3) Karena perbedaan perkawinan
  - 4) Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia
- Unsur pertama menunjuk pada asas monogamy dalam perkawinan, unsur kedua menunjuk kepada hukum yang berlaku bagi pria dan wanita yang melangsungkan perkawinan itu. Tetapi perbedaan hukum tersebut bukan karena perbedaan agama, suku bangsa, golongan di Indonesia melainkan unsur yang ketiga yaitu perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini pun bukan kewarganegaraan asing semuanya melainkan unsur keempat menyatakan bahwa salah satu kewarganegaraan itu adalah kewarganegaraan Indonesia.<sup>51</sup> Tegasnya perkawinan campuran menurut undang-undang perkawinan adalah perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia telah mempunyai payung hukum dalam hal perkawinan, namun polemik perkawinan beda agama dalam pengaturannya di Undang-Undang Perkawinan belum diatur secara tegas dan tertulis apakah dilarang atau diperbolehkan pelaksanaannya. Ketidaktegasan Undang-Undang Perkawinan dalam mengatur perkawinan beda agama menimbulkan kekosongan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan.
2. Di dalam Kompleksitas Hukum Islam menyatakan dengan tegas bahwa pernikahan beda agama tidak boleh dilakukan oleh umat muslimin di Indonesia dan juga sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 1 juni 1980. Sedangkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tidak mengatur secara khusus tentang perkawinan beda agama di Indonesia untuk itu perkawinan beda agama tidak dapat disahkan menurut hukum yang berlaku berdasarkan Pasal 2 ayat (1) bahwa sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya. Jadi keputusan Undang-Undang dikembalikan pada masing-masing agama yang mengatur, kecuali untuk mengisi

kekosongan hukum Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 1400 K/Pdt/1986 memberikan solusi untuk masalah perkawinan beda agama di Indonesia.

### B. Saran

1. UUD 1945 menjamin hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan bagi setiap warga negaranya, karena pada dasarnya hak untuk berkeluarga merupakan Hak Asasi Manusia yang dimiliki manusia sejak ia dilahirkan. UUD 1945 juga memberikan hak kebebasan dalam beragama. Maka dari itu dalam menentukan diperbolehkan atau tidak perkawinan beda agama seharusnya hukum perkawinan di Indonesia harusnya meninjau kedua hak tersebut, karena pada dasarnya kedua hak tersebut adalah hak mutlak yang dimiliki setiap manusia dan dijamin oleh UUD 1945.
2. Sebaiknya para lembaga tinggi negara membuat aturan yang jelas dan tertulis mengenai diperbolehkan atau dilarangnya perkawinan beda agama tersebut di Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Jakarta: Dian Rakyat, 1986.
- H. Ichtianto, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003.
- Summa, Muhammad Amin, *Undang-Undang Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Shihab, M.Quraish, *M. Quraish Shihab menjawab-1001 soal Keislaman yang patut anda ketahui*, Jakarta : Lentera Hati, 2008.
- Shihab, M.Quraish, *Wawasan Alquran*, Bandung 1996.
- Zuhdi, Masjufuk, *Massail Fikihiyah*, Jakarta: Toko Gunung Agung 1997.
- Al Shabuni, Muhammad Ali, *Rawa'l al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min alquran*, Kairo: Dar al-Shabuni 1428 H/2007 M.
- Ali, Muhammad, *Qur'an Suci Terjemah dan Tafsir*, Jakarta: Darul Kutubi Islamiyah 1993.
- Mudzar, Muhammad Atho, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: INIS, Seri INIS XVII 1993.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

<sup>51</sup> Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*.PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1993, hlm. 103

Purwaharsanto pr, *Perkawinan campuran antar Agama menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: Sebuah Telaah Kritis Aktualita Media Cetak*, Yogyakarta: tnp,1992.

Rusli, S.H., *Perkawinan antar Agama dan Masalahnya*, Cetakan Pertama, Bandung, Shantika Dharma Bandung,1984.

Hakim, Rahmat. 2000, *Hukum Perkawinan Islam* Bandung: Pustaka Setia.

Sahabudin, *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati 2007.

#### **Sumber Hukum Lainnya**

Bagaskara, Hubertus Shakti. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia", Indonesia Notary Vol. 3 No. 2 2021.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15655/empat-cara-penyelundupan-hukum-bagipsangan-beda-agama>

<https://www.republika.co.id/berita/q44bao320/nikah-beda-agama-menurut-fatwa-mui-nu-dan-muhammadiyah>

#### **Peraturan Perundang-undangan**

UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 1400 K/Pdt/1986.